



NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN

PT. JAGUNG INDONESIA MANDIRI

TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 9110/UN.30/HK/2018 Nomor: 10/KS-JIM/IX-2018

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan September tahun dua ribu delapan belas (17-09-2018), Bertempat di kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc

Universitas Bengkulu diangkat Rektor Keputusan Menteri berdasarkan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

2. Ukma Elsa Dias

: Direktur Utama PT. JAGUNG INDONESIA MANDIRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JAGUNG INDONESIA MANDIRI yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Asia Afrika pintu IX Senayan, Senayan Trade Center Lantai 3, No. 172, untuk selanjutnya disebut "PIHAK

KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Bengkulu merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa Universitas Bengkulu memiliki sumber daya yang berkompeten dalam melakukan

- pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bermaksud untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dibawah ini.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- a. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi
 - a. Pelatihan bagi mahasiswa tentang pembuatan galur murni;
 - b. Pelatihan bagi mahasiswa tentang teknik produksi benih jagung hibrida F1;
 - Pelatihan bagi mahasiswa tentang manajemen usaha perbenihan jagung hibrida F1yang meliputi keuangan, pemasaran, administrasi dan Sumber daya manusia;
 - d. Magang bagi mahasiswa dan atau petani jagung binaan UNIB di basis produksi.
- (2) Pengembangan usaha bisnis benih jagung hibrida F1
- (3) Lain-lain yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 Biaya

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Pasal 4 Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5 Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal pengembangan bisnis benih jagung hibrida F1 pelaksanaan usaha lebih rinci akan dituangkan dalam perjanjian usaha secara detail.

Pasal 6 Perubahan Nota Kesepahaman

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu Addendum dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

Universitas Bengkulu,

Dr. Ridwan Nurazi, SE, MSc

Rektor

PIHAK KEDUA

PT. Jagung Indonesia Mandiri,

Ukma Elsa Di

General Manager